PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 – 691868 – 691324
Mempawah Kode Pos 78912

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

NO : 32.a Tahun 2009.
Tanggal : 15 Oktober 2009.

DIBERIKAN :
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada	:
Nama Lembaga PAUD:	TPA Anak Shaleh
Alamat	: Jl Al falah II Kelurahan Terusan
Kecamatan	: Mempawah Hilir
Kabupaten	: Pontianak , KAL - BAR
Jenis Pendidikan	: Tempat Penitipan Anak (TPA)
Pengelola / Ketua	: Farida Yulianti
Tahun Berdiri	: 1 Juni 2009

Berlaku mulai terhitung 1 Juni 2009 diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Akreditasi ***Terdaftar***, dengan syarat- syarat telah ditetapkan dengan Surat Keputusan tersebut diatas

Mempawah, 15 Oktober 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pontianak

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN PONTIANAK

H. Marwadi A, S.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19550511 197512 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 – 691868 – 691324
Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912
M E M P A W A H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Nomor : 32.a TAHUN 2009

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TPA ANAK SHALEH " KELURAHAN TERUSAN KECAMATAN MEMPAWAH hILIR
KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkwalitas dalam pelayanan pendidikan;
c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1984 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah No. 13 tahun 2007).

9. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 Tanggal 14 Desember 2007.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Izin Operasional " TPA Anak Shaleh " Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak Tahun 2009, dengan Status Kelembagaan Penyelenggaraan..

KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tersebut pada diktum pertama adalah bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk anak usia dini;
3. Memberikan pengarahan petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbingan, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya;

KETIGA : Satuan " TPA Anak Shaleh " Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanaan kegiatan Pembelajaran sesuai Program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 15 Oktober 2009.

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pontianak

Marwadi A, S.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19550511 197512 1 005

Tembusan :
1. Bupati Pontianak di Mempawah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar di - Pontianak.
3. UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Mempawah Hilir di – Mempawah
4. Arsip.